

# KPK Bidik Pejabat Penguasa Rumah Dinas

Tanda bahwa peringatan KPK tak dihiraukan.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi terus berupaya menertibkan dan menyelamatkan aset negara. Salah satunya, rumah dinas yang masih dikuasai sejumlah mantan pejabat. KPK pun sedang membidik sejumlah pejabat yang diduga menyimpan maupun menguasai aset tersebut di sejumlah daerah. "Kami sedang berjalan (menyelidikinya)," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di kantornya kemarin.

Haryono mengatakan, nilai aset negara berupa rumah itu mencapai miliaran rupiah. Rumah-rumah itu tak dikembalikan ke negara meski para pejabat yang menghuninya telah pensiun. Namun Haryono menolak memerinci secara detail lokasi dan alamat rumah dinas tersebut maupun pejabat yang dimaksud.

Haryono hanya mengungkapkan, KPK mengembalikan puluhan rumah dinas yang dikuasai pejabat di sejumlah daerah, seperti di Sumatera Barat dan Jawa Timur. Adapun mantan peja-



SETO WARDHANA (TEMPO)

## Terdakwa Dituntut

Mantan Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan, Soemino Eko Saputro, saat persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Soemino dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah kereta rel listrik bekas dari Jepang pada 2006-2007.

bat itu, menurut Haryono, salah satunya bekas Menteri Pekerjaan Umum, yang nilai asetnya Rp 4 triliun. Selain itu, Haryono melanjutkan, ada pula seorang mantan pejabat perpajakan yang menguasai aset berupa rumah dinas di Jalan Palmerah, Jakarta. Nilai rumah dinas yang juga telah disita itu hampir Rp 1 triliun.

Untuk penertiban itu, kata Haryono, KPK melibatkan kepolisian maupun lembaga yang berwenang lainnya. Sebab, kebijakan ini adalah upaya pencegahan. "Kebi-

jakan kami koordinasi dan supervisi," ujarnya.

Pihak Kementerian Pekerjaan Umum hingga berita ini ditulis belum bisa dimintai konfirmasi. *Tempo* menghubungi Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak. Saat dihubungi melalui telepon seluler, panggilan sempat diangkat namun tidak ada jawaban. Kepala Pusat Komunikasi Kementerian, Pandu Waskito, meminta agar menghubungi Kepala Biro Hukum Kementerian Ismono. Adapun Ismono, saat dihubungi, telepon selu-

larnya tidak aktif. Pesan singkat pun belum dibalas.

Indonesia Corruption Watch (ICW), lembaga pegiat antikorupsi, mengatakan upaya KPK soal pembenahan aset negara bukanlah isu baru. Menurut Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, munculnya isu tersebut menjadi tanda bahwa peringatan KPK selama ini kepada instansi-instansi terkait tidak dihiraukan.

● TRI SUHARMAN | EVANA DEWI | FEBRIYAN

# Dalang Teroris Klaten Dituntut 8 Tahun Penjara

JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang tuntutan kasus teroris enam remaja asal Klaten kemarin. Dalam berkas tuntutannya, jaksa meminta hakim menjatuhkan vonis tujuh hingga delapan tahun penjara kepada para terdakwa. Keenam terdakwa itu adalah Roki Aprisdianto, 29 tahun, Agung Jati Santoso (21), Tri Budi Santoso (20), Nugroho Budi Santoso (19), Yuda Anggoro (19), dan Joko Lelono (18). Dalam sidang itu, hanya Roki yang dituntut delapan tahun penjara karena dinilai mempengaruhi lima terdakwa lainnya terlibat dalam aksi peledakan. Adapun lima terdakwa lainnya dituntut tujuh tahun penjara.

Jaksa Rini Hartatie, saat membacakan tuntutan, mengatakan para terdakwa merencanakan peledakan sejumlah bom di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sejak Desember 2009 hingga Januari 2011. Di antaranya di Pos Polisi RSI Dukuh Kerunbaru, Gereja Kristen Jawa Manjung, Gereja Kapel Santa Ancilla, Polsek Pasar Kliwon, dan Gereja Katolik

Kristus Raja Gatak. "Begitu pula bom yang diletakkan di kandang kebo Kyai Slamet Keraton Solo menjelang peringatan malam 1 Muharam," kata jaksa Rini.

Sebagian bom sempat meledak dan mengakibatkan kerusakan, misalnya di Gereja Kristus Raja Gatak. Sedangkan bom-bom yang lain dapat dijinakkan petugas. "Tindakan para terdakwa menciptakan teror dan rasa takut masyarakat," kata Rini.

Adapun Roki, se usai sidang, mengatakan bisa menerima tuntutan itu. Namun dia mengatakan, "Tuntutan itu, saya enggak *mudheng* (mengerti)." Sedangkan Nurlan, pengacara keenam terdakwa, mengaku heran atas tuntutan jaksa. Menurut dia, jaksa tidak mempertimbangkan keterlibatan ustad Mus'af yang mendoktrin perilaku keenam terdakwa. "Tindakan itu tidak dilakukan secara sadar, karena para terdakwa telah dicuci otaknya," katanya. Karena itu Nurlan mengatakan akan mengajukan pembelaan (pleidoi) pada sidang mendatang.

● RIKY FERDIANTO

## KORUPSI MESIN JAHIT DAN SAPI

# Saksi: Kontrak Sudah Dibuat Sebelum Tender

JAKARTA — Mulyono Machasi, bekas Direktur Bantuan Sosial Fakir Miskin Departemen Sosial, mengungkapkan, kesepakatan proyek pengadaan mesin jahit dengan PT Lasindo lebih dulu dibuat oleh Yusrizal. Padahal proyek itu masih dalam tahap perencanaan di Sekretaris Jenderal Departemen.

Mulyono sempat menanyakan alasannya saat Kepala Subdirektorat Kemitraan Usaha Departemen Sosial itu menyampaikan draf nota kesepakatan. "Dia (Yusrizal) katakan bahwa program kemitraan semuanya dibuat semacam ini," ujar Mulyono saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin. Mulyono menjadi saksi dalam persidangan Yusrizal, yang didakwa kasus korupsi pengadaan mesin jahit

dan sapi impor tahun anggaran 2004 dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 22,4 miliar.

Dia menuturkan, proses tender dari kualifikasi hingga penentuan pemenang juga hanya formalitas. Sebabnya, sejak awal PT Lasindo sudah ditetapkan sebagai pelaksana proyek. Bahkan, menurut Mulyono, PT Lasindo tidak memberikan harga penawaran (HPS). "Soalnya, harga sudah ditentukan oleh terdakwa (Yusrizal)," kata Mulyono. Dia juga mengungkapkan adanya surat dari Direktorat Jenderal Bantuan Sosial yang berisi penunjukan langsung PT Lasindo sebagai pelaksana proyek. "Ada disposisi Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah untuk penunjukan langsung."

Begitu pula surat nomor

142 mengenai soal teknis pengadaan mesin jahit. Surat itu, menurut jaksa Ely Kusuma, juga dibuat oleh Yusrizal. Proyek ini juga dibenarkan oleh Sularto, Direktur PT Atmadhira, selaku rekanan proyek sapi impor. Diakuinya, ia mengikuti proses lelang pada 3 September 2003. "Lalu, pada tanggal 10 ditetapkan sebagai pemenang, dan tanda tangan kontrak tanggal 17," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Yusrizal membantah tuduhan menjadi orang yang membuat draf kesepakatan. Dia justru menuding Mulyono sebagai atasannya yang memberi perintah. Ia juga menolak disebut membuat surat penunjukan langsung. "Tidak benar draf itu sudah saya siapakan. Itu atas perintah Saudara sendiri." ● RIRIN AGUSTIA



## PENGUMUMAN PELELANGAN

Nomor : 005.Pm/PL/PPBJ.III/2011

PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar yang selanjutnya disebut Pengguna Barang/Jasa mengundang Penyedia Barang/Jasa baik secara individu maupun yang membentuk persekutuan usaha (partnership) bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk mengikuti pelelangan dengan metode Pasca Kualifikasi paket-paket pada Kantor PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar yang dibiayai dengan dana APLN.

Nama Paket Pekerjaan :

1. Pengadaan dan Pemasangan Link Fiber Optik GI Pinrang – GI Tuppu – GI Bakaru dan GI Polmas (Perkiraan nilai paket : Rp.9.185.000.000,- dengan klasifikasi Besar)
2. Pengadaan dan Pemasangan Link Fiber Optik GI Polmas – GI Majene – GI Pare dan GI Pinrang (Perkiraan nilai paket : Rp.7.999.750.000,- dengan klasifikasi Besar)
3. Pengadaan dan Pemasangan Link Fiber Optik GI Tello – GI Borongloe dan PLTU Barru GI Barru (Perkiraan nilai paket : Rp.4.010.981.000,- dengan klasifikasi Besar)
4. Pengadaan dan Pemasangan Link Fiber Optik GI Tallasa – GI Jeneponto (Perkiraan nilai paket : Rp.4.632.683.220,- dengan klasifikasi Besar)
5. Pengadaan dan Pemasangan Link Fiber Optik GI Jeneponto – GI Bulukumba (Perkiraan nilai paket : Rp.4.726.272.780,- dengan klasifikasi Besar)

Pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan pada :

Hari/Tanggal: Selasa / Senin 15 s/d 21 November 2011 Jam 09.00 s/d 15.00 WITA

Alamat : Kantor PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra & Sulbar Jl. Hertasning Blok.B Makassar

Proses Pelelangan akan dilaksanakan melalui e-Procurement PLN, sehingga Calon Penyedia Barang/Jasa

harus terlebih dahulu mendaftar melalui alamat: <http://eproc.pln.co.id>

Penyedia Barang/Jasa yang berminat dapat mendaftarkan ke alamat kantor tersebut diatas dengan membawa :

1. Salinan sertifikat badan usaha pemasok / perusahaan pengadaan barang (alat/peralatan/sukucadang Elektrikal Mekanikal) klasifikasi Besar
2. Salinan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) bidang elektrikal, sub bidang jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan ekstra tinggi, termasuk perawatannya serta kualifikasi perusahaan minimal grade 5 (lima)
3. Bukti bahwa telah mendaftar pada e-Procurement PLN
4. Bila mengadakan kerjasama harus melampirkan surat perjanjian kerjasama
5. Penyedia Barang/Jasa yang diwakilkan wajib membawa surat kuasa dari pemimpin perusahaan

Penyedia Barang/Jasa yang diwakilkan wajib membawa surat kuasa dari pemimpin perusahaan. Demikian disampaikan untuk diketahui.

Makassar, 14 November 2011  
Sekretaris Panitia III Pengadaan Barang/Jasa  
PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra & Sulbar